

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan Israel dengan Palestina sudah berjalan 75 tahun, dimulai dari tahun 1948 hingga saat ini. Permasalahan Israel dengan Palestina diawali dengan datangnya bangsa Israel atau bangsa Yahudi ke tanah Palestina yang dimana bangsa Israel yang tidak memperlakukan bangsa Arab atau bangsa Palestina dengan tidak selayaknya pemilik tanah. Adanya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 181 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1947 tentang pembagian Palestina menjadi negara Arab (Palestina) dan Yahudi (Israel). Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa 181 tersebut bagi orang Yahudi menjadi dasar pendiriannya Israel. David Ben-Gurion kepala badan Yahudi mendeklarasikan pendirian Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Hal ini ditentang oleh masyarakat Arab yang akhirnya menjadi awal dimulainya peperangan antara Palestina dan Israel yaitu pada perang Arab Israel di tahun 1948 yang dimulai satu hari setelah David Ben-Gurion mengumumkan pendirian negara Israel. Perang antara Arab dan Israel yang dimana negara-negara Arab yaitu: Lebanon, Jordan, Mesir, Irak, Saudi Arabia, Suriah, Irak, dan milisi Palestina bergabung melawan Israel.¹ Kedatangan bangsa Yahudi, Resolusi Perserikatan

¹ Aos Yuli Firdaus, dan Yayan Mochamad Yani, 2020, "Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel", *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol5/No-1/2020, Populis, hlm. 104.

Bangsa Bangsa 181, dan perang Arab Israel adalah awal dari permasalahan Israel dengan Palestina.

Dalam perkembangannya permasalahan Israel dengan Palestina berkembang hingga menjadi konflik antara Israel dan Hamas, Hamas jika diartikan sesuai kata asalnya yang dari huruf Arab Cha', Mim, Alif, dan Sin adalah singkatan dari (Charokatu „l-Muqāwamati „l-Islāmiyyah) yang memiliki arti gerakan perlawanan Islam². Pada 7 Oktober 2023 Hamas melakukan penyerangan di festival musik Nova yang diselenggarakan di utara Re'im Kibbutz yang berjarak 6 km dari timur Gaza. Pada festival tersebut Hamas melakukan penyerangan dengan cara mengepung dan menembak orang-orang yang berada di festival tersebut, yang menghadiri festival tersebut merupakan orang sipil. Peristiwa tersebut menimbulkan kematian lebih dari 260 orang yang dilaporkan di lokasi dan juga Hamas melakukan penculikan terhadap orang-orang di festival tersebut³.

Serangan yang dilakukan oleh Hamas tersebut membuat Israel marah yang kemudian melakukan serangan balasan terhadap Palestina. Serangan yang dilakukan oleh Israel salah satunya adalah serangan roket yang menargetkan Hamas. Serangan roket oleh Israel tersebut tidak hanya mengenai para pasukan Hamas dan objek-objek militer namun juga banyak mengenai kerusakan

² Muhamad Muzammil Basyuni, dkk. 2015, "Ideologi Hamas Gerakan Perlawanan Islam", *Jurnal CMES*, Volume VIII Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2015, Program Studi Sastra Arab FIB UNS Surakarta, hlm. 102.

³ Sean Seddon. dkk. Kronologi Serangan Terhadap Festival Musik Di Israel, Berdasarkan Bukti Video Dan Foto, hlm.1, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz7xyz64ejpo>, diakses 25 oktober 2024

bangunan-bangunan sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan objek sipil lainnya. Pada bulan November tahun 2023 Israel melancarkan serangan roket terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza yang mengakibatkan kerusakan beberapa fasilitas di rumah sakit tersebut. Berdasarkan keterangan juru bicara militer israel yang mengatakan bahwa Israel melakukan serangan tersebut dengan beralasan bahwa pasukan Hamas mendirikan markas militer di bawah rumah sakit tersebut sebagai perisai jika terjadi serangan udara dari Israel⁴.

Tindakan penyerangan oleh Israel kepada Rumah Sakit Indonesia di Gaza merupakan salah satu pelanggaran terhadap ketentuan Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Israel telah melanggar ketentuan Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Pasal 8 ayat (2) (b) bagian (xxiv) yaitu secara sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan, material, unit medis dan transportasi, serta personel yang menggunakan lambang khas Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) (B) (xxiv) Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, tindakan Israel tersebut bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang kepada Palestina dikarenakan melakukan serangan terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza. Rumah sakit merupakan satuan kesehatan sesuai dengan protokol tambahan 1 tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban-Korban sengketa-Sengketa Bersenjata Internasional Pasal 12 tentang perlindungan kesatuan-kesatuan kesehatan terutama pada ayat (1) yang dijelaskan bahwa satuan-satuan

⁴ *Luc*, Israel Sebut Hamas Gunakan RS Indonesia sebagai Penyamaran, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231106075321-4-486585/israel-sebut-hamas-gunakan-rs-indonesia-sebagai-penyamaran>, diakses 3 Oktober 2024.

kesehatan harus setiap saat selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.

Menurut keterangan juru bicara militer Israel, penyerangan terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza tersebut dilakukan untuk menyerang markas Hamas yang berada di bawah tanah yang di atasnya terletak Rumah Sakit Indonesia di Gaza tersebut. Rumah Sakit memang merupakan salah satu bangunan yang tidak boleh diserang dalam peperangan, namun markas militer merupakan objek yang boleh diserang dalam peperangan. Dampak dari penyerangan yang dilakukan ke Israel menyebabkan beberapa orang meninggal dunia dan menyebabkan salah satu fasilitas kesehatan di rumah sakit tersebut menjadi tidak berfungsi dan tidak dapat dipergunakan untuk merawat pasien.

Tindakan penyerangan rumah sakit Indonesia oleh Israel dikategorikan kejahatan perang. Sesuai dengan ketentuan dalam Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Pasal 25 ayat (1) bahwa Pengadilan Pidana Internasional hanya bisa mengadili individu. Dalam kasus penyerangan rumah sakit Indonesia di Gaza tersebut maka individu yang melakukan atau memerintahkan serangan tersebut seharusnya diadili di pengadilan pidana internasional. Di sisi lain, ada juga argumentasi bahwa yang sebenarnya menjadi target dari Israel merupakan markas militer yang dibangun di bawah rumah sakit Indonesia di Gaza tersebut. Berdasarkan hukum humaniter dikatakan bahwa objek sipil tidak boleh menjadi sasaran peperangan, namun jika objek sipil digunakan untuk bersembunyinya tentara maka objek tersebut akan berubah

fungsinya menjadi sasaran militer⁵ dalam hal ini keberadaan markas militer di bawah tanah rumah sakit tersebut menjadikan rumah sakit tersebut menjadi sasaran militer. Penghormatan terhadap unit medis dan perlindungan yang diberikan kepada unit medis merupakan salah satu pilar utama dalam hukum humaniter sehingga hal tersebut haruslah dijalani oleh setiap negara. Tidak adanya tindakan hukum yang terjadi atas peristiwa tersebut dapat menyebabkan suatu permasalahan seperti ketidakadilan yang terjadi kepada para korban dan jika tidak ada tindakan hukum maka sama saja membiarkan kejahatan perang itu terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian terkait latar belakang masalah di tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penyerangan yang dilakukan oleh Israel sah menurut hukum humaniter?
2. Apakah pihak-pihak yang memerintahkan penyerangan terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza dapat diadili melakukan kejahatan perang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian terkait rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

⁵ Arlina Permanasari, dkk. 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Jakarta, hlm. 206.

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri apakah tindakan penyerangan rumah sakit Indonesia di Gaza oleh Israel sah menurut hukum humaniter karena yang menjadi target dari Israel adalah markas Hamas yang berada di bawah tanah rumah sakit tersebut.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri apakah para pihak yang memerintahkan penyerangan terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza dapat diadili melakukan kejahatan perang meskipun yang menjadi target dari Israel adalah markas Hamas yang berada di bawah rumah sakit tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diberikan sesuai dengan tujuan penelitian yang dapat atas adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan manfaat untuk perkembangan pengetahuan dalam bidang hukum humaniter terhadap keabsahan penyerangan objek-objek sipil yang di bawah tanah tersebut terdapat objek militer.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat untuk para pengamat hukum humaniter, organisasi internasional yang terkait, dan hakim pengadilan pidana internasional untuk menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam melakukan pengamatan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah sebuah penelitian yang baru dan lain dari penelitian-penelitian yang sebelumnya maka dilakukan perbandingan dengan tiga penelitian yang lainnya:

1. Penelitian pertama yang menjadi perbandingan adalah:
 - a. Identitas Penulis: Oktavianus Diego Jayeng Bawono (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
 - b. Judul Penulisan Skripsi: Penerapan prinsip perbedaan (*Distinction Principle*) dalam konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina.
 - c. Rumusan Masalah: Bagaimanakah penerapan prinsip perbedaan (*Distinction Principle*) dalam konflik antara Rusia dengan Ukraina?
 - d. Hasil Penelitian: Pelaksanaan prinsip perbedaan dalam konflik Rusia dan Ukraina masih belum terlaksanakan, tidak terlaksanakan prinsip tersebut dapat dilihat dari banyaknya data terkait tentang dampak kerugian korban jiwa dari kalangan warga sipil dan beberapa bangunan warga sipil yang juga terkena dampak.
 - e. Perbedaan antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi yang akan disusun: Skripsi yang ditulis oleh Oktavianus Diego Jayeng Bawono berfokus pada pelaksanaan prinsip perbedaan (*Distinction principle*) dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Oktavianus Diego Jayeng Bawono dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang dilakukan

berfokus pada faktor keabsahan atas tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia Di Gaza.

2. Penelitian kedua yang menjadi perbandingan adalah:

- a. Identitas Penulis: Iwan Saputro (Universitas Brawijaya)
- b. Judul Penulisan Skripsi: Penyerangan Israel Terhadap Orang Sipil Di Rumah Sakit Al-Ahli Palestina Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.
- c. Rumusan Masalah:
 - 1) Apakah penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil di Rumah Sakit Al-Ahli Palestina dapat dibenarkan menurut Hukum Humaniter Internasional?
 - 2) Apakah upaya yang dapat diambil peserta perang dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional?.
- d. Hasil Penelitian:

Penyerangan yang dilakukan oleh Israel didasari oleh keinginan Israel untuk mengambil alih wilayah Palestina untuk dijadikan wilayah orang Yahudi. Penyerangan yang dilakukan oleh israel melanggar Hukum Humaniter Internasional terkait tata cara peperangan, Israel juga melanggar beberapa prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Tindakan yang dilakukan Israel merupakan sebuah tindakan kejahatan perang yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Pidana Internasional, namun karena Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah

Pidana Internasional maka Israel tidak dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional.

- e. Perbedaan antara Skripsi Perbandingan dengan Skripsi yang akan disusun:

Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Saputro berfokus pada tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Rumah Sakit Al-Ahli dan apa upaya yang dapat dilakukan dalam permasalahan tersebut. Iwan Saputro mendapatkan bahwa Israel bersalah karena menyerang rumah sakit yang merupakan objek sipil dan menemukan bahwa Israel melakukan tindakan kejahatan perang yang seharusnya dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional namun Israel tidak dapat diadili karena tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, sedangkan penelitian yang akan ditulis berfokus pada keabsahan tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Israel yang menyerang Rumah Sakit Indonesia Di Gaza dengan alasan terdapat markas Hamas di bawah rumah sakit tersebut.

3. Penelitian ketiga yang menjadi perbandingan adalah:
 - a. Identitas Penulis: Angela Febrianti Silaban (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
 - b. Judul Penulisan Skripsi: Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Yang Menyerang Ukraina Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional
 - c. Rumusan Masalah:

- 1) Apakah dasar pertimbangan hukum negara-negara Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Rusia?
 - 2) Bagaimanakah bentuk-bentuk sanksi yang diberikan Uni Eropa kepada Rusia?
- d. Hasil Penelitian: Penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap ukraina berdampak bagi seluruh dunia, tindakan penyerangan tersebut melanggar Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa sehingga Rusia dan Ukraina harus menyelesaikan sengketa melalui jalur damai. Negara-negara Uni Eropa memberi sanksi kepada Rusia dalam bentuk pembatasan impor dan ekspor dari atau menuju Rusia, beberapa sanksi pelanggaran Hukum Humaniter yang diberikan kepada rusia seperti kompensasi, reprisal, dan pemulihan kembali terhadap negara yang diserang.
- e. Perbedaan antara Skripsi Pemanding dengan Skripsi yang akan disusun:

Penelitian yang dilakukan oleh Angela Febrianti Silaban berfokus pada sanksi apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum negara Uni Eropa dalam menjatuhkan sanksi kepada Rusia karena menyerang Ukraina, dan apa sanksi yang diberikan oleh negara Uni Eropa terhadap Rusia yang menyerang Ukraina, sedangkan penelitian yang akan ditulis berfokus pada keabsahan tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Israel yang menyerang Rumah

Sakit Indonesia di Gaza dengan alasan terdapat markas Hamas di bawah rumah sakit tersebut.

F. Batasan Konsep

Agar tidak terjadi kekeliruan atas isi didalam penelitian ini maka ada batasan konsep yang sebagai berikut:

1. Penyerangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangan roket yang dilakukan oleh pihak militer Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia Di Gaza.
2. Rumah sakit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Indonesia Di Gaza, rumah sakit tersebut merupakan hasil dari donasi yang dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia untuk membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik antara Israel dan Palestina.
3. Hukum Humaniter yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Konvensi Jenewa 1949 ke IV tentang Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang.

Konvensi ini mengatur tentang perlindungan atas orang-orang sipil yang di daerahnya terjadi peperangan, konvensi ini dibuat untuk menjamin perlindungan atas orang-orang sipil yang di daerahnya terjadi peperangan.
 - b. Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban sengketa-Sengketa Bersenjata Internasional.

Protokol ini merupakan protokol tambahan dari Konvensi-Konvensi Jenewa, protokol ini mengatur lebih lanjut terkait perlindungan korban dalam sengketa bersenjata internasional.

c. Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Statuta ini merupakan dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, Statuta ini berisikan terkait keberadaan dan fungsi dari Mahkamah Pidana Internasional. Statuta ini juga mengatur terkait beberapa peraturan-peraturan yang dipergunakan dalam Hukum Humaniter Internasional.

d. Asas-Asas Hukum Humaniter Internasional

- 1) Asas-asas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga asas utama dalam Hukum Humaniter Internasional yaitu asas kepentingan militer, asas perikemanusiaan, dan asas kesatriaan.
- 2) Asas Pembedaan atau *Distinction Principle*, asas pembedaan merupakan sebuah asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata menjadi dua golongan *combatant* atau penduduk sipil.⁶

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penguraian terkait metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁶ Mohamad Yusuf DM, dkk, 2024, "Nilai-Nilai Prinsip Perang Dan Perlindungan Dalam Perang", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, Vol. 4, No. 5, Juli. 2024, dinasti Review hlm 1354

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal⁷. Penelitian hukum normatif menurut salah satu ahli penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan hukum yang dimaksud yaitu keabsahan penyerangan rumah sakit Indonesia di Gaza akan ditinjau menggunakan Hukum Humaniter Internasional.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yaitu data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan sebagainya⁹ yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional adalah sebuah bagian dari hukum publik internasional

⁷ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Group, Jakarta, hlm. 35.

⁹ Eka N.A.M Shiombing, dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 51

yang memiliki tujuan guna melindungi manusia dan juga meminimalisasi akibat dari konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional, tindakan yang tidak bermoral, biadab, dan keji agar aspek kemanusiaan dalam situasi perang tetap terjaga. Hukum itu terdiri dari Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan Konvensi Den Haag 1907 serta Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Jenewa 1977 I dan II.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan perpustakaan yang didalamnya terdapat informasi terkait bahan hukum primer.¹⁰ Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder adalah buku, hasil karya tulis ilmiah, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah literatur, buku, laporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan fungsi kepustakaan dibagi menjadi dua macam yaitu acuan umum yang berisi konsep, teori, dan informasi lainnya yang

¹⁰ Eka N.A.M Shiombing, dan Cynthia Hadita, *Loc.Cit.*

umum, dan acuan khusus yang berisikan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan.¹¹



¹¹ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 113.